



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ **26** /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 414/09/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN  
 NOMOR : 900/ /Kpts/B/PT-PS/2020  
 TANGGAL : 08 JANUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2 WENDI, SH.M.Hum NIP. 19760407 199803 1 005	3 Kepala Dimas	4 Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	5 Seluruh Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
2	Drs. ADRI, M.Si NIP. 19680216 198902 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dimas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah
3	ANDRI MASRI, SPT NIP. 19662101 199103 1 038	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 1. Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari 1. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) 2. Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten 3. Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial lainnya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pendampingan Pelaksanaan TMMD
4	Drs. MERY EMILVA NIP. 19670330 199302 2 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Pemberdayaan Berkelanjutan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Samitasi Nagari (BPSPAM) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari 1. Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Nagari (BUMNAG, LKM) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 1. Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari 2. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari

1	2	3	4	5
5	YEFRIZAL,S.Sos NIP. 19640106 198903 1 003	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari</li> <li>2. Pambinaan Keuangan Pemerintahan Nagari</li> <li>3. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari</li> <li>4. Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa</li> <li>5. Premi Kesehatan Nagari</li> </ol> <p>Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat /Nagari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasyarakatkan Olah Raga di Desa/Nagari</li> </ol> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana ( DAK Bidang Keluarga Berencana)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</li> <li>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</li> <li>3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</li> <li>4. Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (Dana Alokasi Khusus DAK ) Non Fisik</li> <li>5. Operasional Penggerakkan Kampanye Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</li> <li>6. Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik</li> <li>7. Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</li> </ol> <p>Program Penguatan Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jaringan Kemitraan dengan Institusi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</li> <li>2. Pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB)</li> <li>3. Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre)</li> <li>4. Grand Design Pembagunan Kependudukan (GDPK)</li> </ol>
7	DENI SEFTRISNI NIP.19830912 201407 2 004	Staf	Bendahara Pengeluaran	
8	DEDI AFRIANTO ALI NIP.19740423 200604 1 021	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

